



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR

Jalan Kartini No. 37 Karanganyar Telp. 0287 – 551002

E-mail : kantorkecamatankaranganyar@gmail.com

Website : kec-karanganyar.kebumenkab.go.id Kode Pos 54364

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KARANGANYAR
NOMOR : 460/ 2113 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAN PENUNJUKAN SDM PELAKSANA
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL – SISTEM LAYANAN
DAN RUJUKAN TERPADU DI KELURAHAN

CAMAT KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan rujukan terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu perlu membentuk Sekretariat Teknis Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial Kelurahan dengan Keputusan Camat Karanganyar Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repbulkik Indonesia Nomor 6148);
12. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
13. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
14. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
19. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya;
20. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor

400.9.16/148 tanggal 2 Juni 2026 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah.

21. Surat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 603/5/PB.00/24/2026 tanggal 22 April 2026 tentang Pengembangan dan Pembentukan Puskesmas.
22. Surat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 1985/5.4/PB.00/7/2026 tanggal 23 Juli 2026 tentang Pemanfaatan Hasil Kajian Cepat Sinergi Puskesmas dan Posyandu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan Sekretariat Pusat Kesejahteraan Sosial - Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu tingkat Kelurahan serta SDM Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial - Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di Kabupaten Kebumen sebagaimana terlampir.

KEDUA : Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Memberikan informasi terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan dan swasta;
- b. Menyediakan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan untuk warga miskin dan rentan miskin serta PPKS yang terpadu di tingkat Kelurahan;
- c. Menyediakan pelayanan rujukan untuk program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang terpadu untuk warga miskin dan rentan miskin serta PPKS di tingkat Kelurahan;
- d. Membantu mengidentifikasi keluhan warga miskin dan rentan miskin dan memantau penanganan keluhan tersebut;

- e. Memastikan keluhan-keluhan warga miskin dan rentan miskin tertangani dengan baik oleh pengelola program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- f. Melakukan perubahan data terkait warga miskin dan rentan miskin di tingkat Kelurahan;
- g. Penyedia data warga miskin dan rentan miskin serta PPKS bagi sekretariat PUSKESOS-SLRT Kabupaten Kebumen atau pihak lain yang membutuhkan; dan
- h. Bertanggungjawab dan berkewajiban membuat laporan kegiatan kepada Lurah.

KETIGA : SDM Pelaksana Sekretariat PUSKESOS-SLRT tingkat Kelurahan sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU terdiri dari Penanggung Jawab, Koordinator, Front Office dan Back Office. Adapun Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab
 - Bertanggungjawab atas keberadaan dan keberfungsian sekretariat PUSKESOS – SLRT di wilayah kelurahan setempat;
 - Berkewajiban menghubungkan semua program desa/kelurahan yang berkaitan dengan pemberdayaan warga ke sekretariat PUSKESOS-SLRT kelurahan.
- b. Koordinator
 - Mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi PUSKESOS-SLRT kelurahan;
 - Mengkoordinasikan melaksanakan tugas PUSKESOS-SLRT kelurahan;
 - Melakukan koordinasi dengan sekretariat PUSKESOS-SLRT Kabupaten atau dapat melalui supervisor di kecamatan setempat.
- c. Front Office
 - Menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah dan melakukan registrasi laporan yang diterima;
 - Memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di

SLRT serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;

- Memberikan informasi mengenai program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu; dan
- Memeriksa tugas warga yang melapor Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

d. Back Office

- Menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat;
- Memberikan kepastian atas keluhan masyarakat;
- Melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani di sekretariat SLRT;
- Melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di sekretariat SLRT; dan
- Memberikan layanan pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat kabupaten.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Kementerian Sosial Republik Indonesia.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada Tanggal : 30 - 09 - 2026

Camat Karanganyar



Lampiran I : Keputusan Camat
Karanganyar
Nomor : 460/ 2113 / 2026
Tanggal : 30 - 09 - 2026

SEKRETARIAT TEKNIS SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU
DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN KARANGANYAR

No	Nama	NIK	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Puskesmas	Nomor HP
1	Hadi Yuwono,S,Sos	3305141502690003	Lurah	Penanggung Jawab	085201445231
2	Yulianto,S.Pd	3305182307840001	Kasi PM	Koordinator	082328492622
3	Ary Prihatini,A,Md.KG	3305195201800001	Pengadministrasi Perkantoran	Front Office	087737966668
4	Surur Khomsa,S.M	3305172312710003	Pengadministrasi Perkantoran	Back Office	081229979006

Camat Karanganyar



PUJI LESTARI

Lampiran II : Keputusan Camat
Karanganyar
Nomor : 460/213/2026
Tanggal : 30-09-2026

SEKRETARIAT TEKNIS SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU
DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN JATILUHUR

No	Nama	NIK	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Puskesmas	Nomor HP
1	Tarman,S.Sos	3305041511700 001	Lurah	Penanggung Jawab	085165601456
2	Ismanto,SE	3305150401710 001	Sekretaris	Koordinator	081327076778
3	Pratama Ardi Karisma	3275030704930 017	Pengadministrasi Umum	Front Office	085743369549
4	Choeri Joko Prihyanto	3305202002900 003	Oprator Layanan Oprasional	Back Office	085727526939

Camat Karanganyar



Lampiran III : Keputusan Camat
Karanganyar
Nomor : 460/ 213/2026
Tanggal : 30 - 09 - 2026

SEKRETARIAT TEKNIS SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU
DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN PANJATAN

No	Nama	NIK/NIP	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Puskesmas	Nomor HP
1	Irsono,S.ST	1971112519 97031006	Plt.Lurah	Penanggung Jawab	087837742806
2	Mujiono,S.A.P	1972021719 94021003	Sekretaris	Koordinator	085225046566
3	Rahmat Widiantara,S.ST	3305192101 770003	Kasi Pelum dan Kesos	Front Office	085225307284
4	Ahmad Firdaus Nurhidayako,S.A.P	1997122720 25211002	Pengadmini strasi Perkantoran	Back Office	082132511814

Camat Karanganyar

PUJI LESTARI

Lampiran IV : Keputusan Camat
Karanganyar
Nomor : 460/ 2113/ 2020
Tanggal : 30 - 09 - 2020

SEKRETARIAT TEKNIS SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU
DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN PLARANGAN

No	Nama	NIK	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Puskesmas	Nomor HP
1	Syaiful Bakhri,SE	3305031106700001	Lurah	Penanggung Jawab	0821-4621-5037
2	Erna Wijianto,S.AP	3305200411700001	Sekretaris	Koordinator	0812-2902-2335
3	Niken Puspita Sari,S.Kom	3305205502940001	Pengadministrasi Perkantoran	Front Office	0823-2281-7446
4	Purwono Raharjo, Muji	3305202002900003	Oprator Layanan Oprasional	Back Office	0878-3758-1735



Camat Karanganyar

PUJI LESTARI